

**Standar Pelayanan  
Penandatanganan Advis Planning**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP dan KK Pemohon</li> <li>2. Fotocopy sertifikat tanah</li> <li>3. Fotocopy Bukti Lunas PBB terakhir</li> <li>4. Gambar Advis Planning</li> <li>5. Surat Kuasa jika dikuasakan dalam pengurusan</li> <li>6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Kelurahan → Kecamatan (Front Office → Kasi Pemerintahan/Sekcam/Camat → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Hp : 08126631373